



Yogya Bentuk Komite Khusus Perlindungan Difabel

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta pada awal Juni ini menerbitkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Aturan ini merupakan dasar pembentukan sebuah komite khusus non-struktural yang berkonsentrasi menjadi wadah aspirasi dan penyambung suara bagi kaum difabel jika merasa haknya terabaikan, khususnya saat mengakses layanan publik pemerintah.

“Dengan komite itu, kelompok difabel akan seperti punya perwakilan

organisasi dalam birokrasi pemerintah,” kata Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Octo Noor Arafat kepada *Tempo* di sela sosialisasi peraturan tersebut kemarin.

Komite khusus ini terdiri atas 11 anggota, dibawahkan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Anggotanya perwakilan dari beberapa lembaga swadaya pendamping difabel, seperti lembaga Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (Sapda), dan Yayasan Kesejahteraan Tunanetra

Islam (Yaketunis).

Octo menyebutkan, selama Juni-Desember 2014, komite ini akan melakukan pemetaan persoalan serta sosialisasi lembaga di 14 kecamatan, termasuk mensosialisasi organisasi baru itu ke semua satuan kerja perangkat daerah. “Komite aktif bekerja pada awal tahun 2015,” tutur Octo.

Pembentukan komite ini sekaligus menjadi momen untuk menegaskan Yogya sebagai perintis kota inklusi di Indonesia yang pertama kali memiliki organisasi khusus yang menangani isu disabilitas di wilayahnya.

● PRIBADI WICAKSONO

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005